



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Serdang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditangkap, berada dalam tahanan sementara dan **DENDA sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Golok/Parang berwarna Hitam dengan gagang Plastik warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Helai baju berwarna Hitam bertuliskan "*SO WE'RE DOIN THIS*" yang ada bekas bercak darah milik Anak Korban;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan luka berat”**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan Anak Korban (umur 17 tahun / Lahir 6 November 2004) yaitu Terdakwa menuduh Anak Korban telah menggoda istri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa emosi merasa istrinya digoda, lalu pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 Terdakwa mencari Anak Korban ke pelabuhan Jeki namun hanya bertemu teman-teman Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, ketika pukul 01.00 WIB telah masuk pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 anak Korban Bersama-sama Anak Saksi dan Teman Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan niat untuk menanyakan sebab Terdakwa mencari Anak Korban. Ketika bertemu dengan Terdakwa terjadi pembicaraan yang pada intinya Anak Korban tidak pernah menggoda isteri Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban berbalik badan dengan maksud akan pulang, namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter dari bawah kursi lalu menggunakan tangan kanannya Terdakwa menganyunkan senjata tajam tersebut ke arah leher belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Anak Korban dibantu oleh Anak Saksi dan Teman Anak Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *visum et repertum* UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440 / 026 /



RSUD / 2022, tanggal 2 April 2022 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Pada leher belakang lima centimeter dari batas rambut, satu centimeter di atas garis sejajar bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada leher belakang dan tidak dapat bekerja tambang timah selama lebih kurang 1 (satu) bulan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Priamair diatas, Terdakwa melakukan perbuatan **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan Anak Korban (umur 17 tahun / Lahir 6 November 2004) yaitu Terdakwa menuduh Anak Korban telah menggoda istri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa emosi merasa istrinya digoda, lalu pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 Terdakwa mencari Anak Korban ke pelabuhan Jeki namun hanya bertemu teman – teman Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, ketika pukul 01.00 WIB telah masuk pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 anak Korban bersama – sama Anak Saksi dan teman Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan niat untuk menanyakan sebab Terdakwa mencari Anak Korban. Ketika bertemu dengan Terdakwa terjadi pembicaraan



yang pada intinya Anak Korban tidak pernah menggoda istri Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban berbalik badan dengan maksud akan pulang, namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter dari bawah kursi lalu menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah leher belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Anak Korban dibantu oleh Anak Saksi dan teman Anak Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *visum et repertum* UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440 / 026 / RSUD / 2022, tanggal 2 April 2022 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Pada leher belakang lima centimeter dari batas rambut, satu centimeter di atas garis sejajar bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh centimeter

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang yang diakibatkan kekerasan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Anak Korban di tempat nongkrong, tapi tidak bertemu dengan Anak Korban hanya bertemu dengan Anak Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Anak Korban karena Anak Korban dituduh mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dan teman anak saksi pulang, kemudian singgah di rumah Terdakwa untuk menanyakan mengapa Terdakwa mencari Anak, pada saat ditanya Terdakwa diam saja, namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung membacok Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menggoda istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kenapa ada parang dibawah kursi didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum namun Anak Korban tidak mengetahui kasus apa;
- Bahwa pada saat pembacokkan Anak Korban tidak sempat menghindar dikarenakan kejadiannya tiba-tiba namun Anak Korban sempat melarikan diri;
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang dibacok oleh Terdakwa adalah leher bagian belakang dan hampir putus;
- Bahwa akibat bacokkan tersebut Anak Korban mengalami jahitan pada leher sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa luka bacok baru sembuh 1 (satu) bulan, dan ada bekas/ cacat pada leher bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dalam hal Terdakwa tidak ada membacok Anak Korban pada bagian leher namun pada bagian punggung Anak Korban;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban Rudi dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengetahui Terdakwa akan membacok Anak Korban karena Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil parang di bawah kursi yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak dapat membantu dan memberitahu Anak Korban karena kejadiannya tiba-tiba;
- Bahwa Anak Saksi ada menjelaskan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mencari dan menuduh Anak Korban menggoda isteri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Anak Korban kerumah Terdakwa adalah ingin menanyakan mengapa Terdakwa mencari Anak Korban;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa diam saja namun setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil parang di bawah kursi dan langsung menebaskannya kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada pembicaraan terlebih dahulu antara Anak Korban dengan Terdakwa namun Terdakwa langsung membacok Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Anak Korban, Anak Korban dalam posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang meminum arak didepan rumahnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dalam hal Terdakwa tidak ada membacok Anak Korban pada bagian leher namun pada bagian punggung Anak Korban;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok Anak Korban didepan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membacok Anak Korban karena salah paham dimana waktu itu Terdakwa didatangi oleh Anak Korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa pikir Anak Korban datang mau mengeroyok Terdakwa, makanya Terdakwa membacok Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada dikeroyok pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa tidak benar Anak Korban menggoda isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan parang dibawah kursi yang ada didepan rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa baru pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja meletakkan parang dibawah kursi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok Anak Korban pada bagian punggung bukan di leher;
- Bahwa saat membacok Anak Korban Terdakwa sudah meminum arak sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara keributan;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum, Nomor: 440/026/RSUD/2022 atas nama Rudi Als Bujang Bin Zaidul yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Bangka Selatan dr Florensia;

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada leher belakang lima sentimeter dari batas rambut, satu sentimeter di atas garis sejajar bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada leher bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok/ parang warna hitam dengan bergagang abu-abu;
- 1 (satu) helai baju merek so we're doin this berwarna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Anak Korban di tempat nongkrong, tapi tidak bertemu dengan Anak Korban hanya bertemu dengan Anak Saksi, kemudian pada pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dan teman Anak Saksi pulang, kemudian singgah kerumah Terdakwa untuk menanyakan mengapa Terdakwa mencari Anak Korban, pada saat ditanya Terdakwa diam saja, namun setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung membacok Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dibawah kursi yang ada didepan rumah Terdakwa kemudian langsung membacokkan parang tersebut dibagian leher belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Anak Korban adalah dikarenakan Terdakwa salah paham dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dikarenakan minum arak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka pada leher bagian belakang dengan jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan dan baru sembuh 1 (satu) bulan kemudian, dan ada bekas/ cacat pada leher bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum, Nomor: 440/026/RSUD/2022 atas nama Rudi Als Bujang Bin Zaidul yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Bangka Selatan dr Florensia;

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada leher belakang lima sentimeter dari batas rambut, satu sentimeter di atas garis sejajar bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "Barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **TERDAKWA** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa kata-kata "Dilarang" yang berada sebelum frasa diatas menunjukkan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut. Yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat, memberi tempat, atau menentukan tempatnya. Sedangkan membiarkan adalah tidak melarang (menengahkan), tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medeplege*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*" mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu :

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan merujuk kepada definisi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. mengemukakan kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Anak Korban dibacok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Anak Korban di tempat nongkrong, tapi tidak bertemu dengan Anak Korban hanya bertemu dengan Anak Saksi Febri, kemudian pada pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi Febri dan Andi pulang, kemudian singgah kerumah Terdakwa untuk menanyakan mengapa Terdakwa mencari Anak Korban, pada saat ditanya Terdakwa diam saja, namun setelah itu Terdakwa mengambil parang dibawah kursi yang ada didepan rumah Terdakwa kemudian langsung membacokkan parang tersebut dibagian leher belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membacok Anak Korban adalah dikarenakan Terdakwa salah paham dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dikarenakan minum arak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka pada leher bagian belakang dengan jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan dan baru sembuh 1 (satu) bulan kemudian, dan ada bekas/cacat pada leher bagian belakang Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum, Nomor: 440/026/RSUD/2022 atas nama Rudi Als Bujang Bin Zaidul yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPT Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Bangka Selatan dr Florensia;

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada leher belakang lima sentimeter dari batas rambut, satu sentimeter di atas garis sejajar bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;



Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa yang Terdakwa bacok adalah bagian punggung Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Hasil Visum bahwasannya luka yang dialami Anak Korban ada pada bagian leher dan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim luka akibat bacokkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah termasuk luka berat dimana tempat pembacokan adalah organ vital manusia yang dapat menyebabkan maut dan akibat dari pembacokkan tersebut anak korban mengalami jahitan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan dan masih membekas sampai dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan



(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok/parang warna hitam dengan bergagang abu-abu, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merek so we're doin this berwarna hitam, oleh karena dipersidangan diketahui milik Anak Korban dikhawatirkan akan menimbulkan ingatan yang kurang baik atau trauma untuk Anak Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada



diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan luka bagi Anak Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok/parang warna hitam dengan bergagang abu-abu;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- 1 (satu) helai baju merek so we're doin this berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada **hari Senin tanggal 18 Juli 2022**, oleh kami **Melinda Aritonang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Eni Kusrini, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh **MUNAYYIR KAUSAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.